



PENETAPAN

Nomor 279/Pdt.P/2024/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK 00, tempat tinggal Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK 00, tempat tinggal, tempat tinggal Kecamatan Luengbata, Kota Banda Aceh, Sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, NIK 00, tempat tinggal Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, sebagai **Pemohon III**;

Pemohon III, NIK 00, tempat tinggal Kecamatan Meunasah Baet, Kota Banda Aceh, sebagai **Pemohon IV**;

Pemohon V NIK 00 tempat tinggal Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Sebagai **Pemohon V**;

Pemohon I dalam hal ini memberi kuasa kepada Pemohon II berdasarkan Surat Kuasa Insidentil nomor 1381/KMS.W1-A1/HK2.6/XI/2024 pada tanggal 5 November 2024; Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V disebutkan sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar semua keterangan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Nomor 279/Pdt.P/2024/MS.Bna tanggal 06 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Mahyuddin Bin Abdul Rahman dengan Nurhayati binti H. Ishak adalah suami isteri sah, yang telah menikah pada tahun 1962;
2. Bahwa semasa hidup Mahyuddin Bin Abdul Rahman hanya memiliki satu orang isteri yaitu Nurhayati binti H. Ishak;
3. Bahwa dari pernikahan Mahyuddin Bin Abdul Rahman dengan Nurhayati binti, telah dikaruniai 5 (Lima) orang anak, masing-masing bernama:
 - 3.1 anak
 - 3.2 anak
 - 3.3 anak
 - 3.4 anak
 - 3.5 anak
4. Bahwa pada tanggal 05 Februari 2014 telah meninggal dunia Mahyuddin Bin Abdul Rahman akibat sakit berdasarkan surat Keterangan Kematian Nomor 474/27/2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Beurawe;
5. Bahwa istri dari Mahyuddin Bin Abdul Rahman yang Bernama Nurhayati binti H. Ishak telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2000, akibat sakit berdasarkan surat Keterangan Kematian Nomor 474/28/2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Beurawe;
6. Bahwa ayah kandung dari Mahyuddin Bin Abdul Rahman yang Bernama Abdul Rahman telah meninggal dunia pada tahun 1970 akibat sakit, berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 474/31/2024 dan ibu kandung dari Mahyuddin Bin Abdul Rahman yang Bernama Nyak Banyak juga telah meninggal dunia pada tahun 1980 Akibat sakit berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 474/30/2024, kedua surat keterangan tersebut dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Beurawe;
7. Bahwa setelah meninggal dunia Mahyuddin Bin Abdul Rahman, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah:
 - 7.1 M Natsir Bin Mahyuddin, (Anak Laki-laki Kandung);
 - 7.2 Muzakkir Bin Mahyuddin, (Anak Laki-laki Kandung);
 - 7.3 Ratna Mahyuti binti Mahyuddin, (Anak Perempuan Kandung);
 - 3.5 Asnawi Bin Mahyuddin, (Anak Laki-laki Kandung);
 - 7.5 Yusnairi Bin Mahyuddin, (Anak Laki-laki Kandung);
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan:

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.1 Pengurusan sertifikat tanah pada BPN (Banda Aceh/Aceh Besar, dll) atas nama Mahyuddin Bin Abdul Rahman kepada ahli waris;

7.2 Untuk dapat mengurus segala harta peninggalan almarhum atas nama Mahyuddin Bin Abdul Rahman kepada ahli waris;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan pada tanggal 05 Februari 2014, telah meninggal dunia Mahyuddin Bin Abdul Rahman, akibat sakit;
3. Menetapkan:
 - 3.1 (Anak Laki-laki Kandung);
 - 3.2 (Anak Laki-laki Kandung);
 - 3.3 (Anak Perempuan Kandung);
 - 3.4 (Anak Laki-laki Kandung);
 - 3.5 (Anak Laki-laki Kandung);Sebagai ahli waris dari Mahyuddin Bin Abdul Rahman;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Para Pemohon untuk ditetapkannya ahli waris berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa atas perkara *aquo* tidak dilaksanakan mediasi karena perkara tersebut adalah tentang Penetapan Ahli Waris salah satu jenis dari perkara *volunter*;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tidak ada perubahan dan penambahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1171040305630001 atas nama M Natsir, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1171022308650002 atas nama Muzakkir yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2);
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1171084910680004 atas nama Ratna Mahyuti, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3);
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1106211910700001 atas nama Arsil Asnawi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.4);
 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1106100402770003 atas nama Yusnairi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Banda Aceh, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.5);
 6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1171041803100001 atas nama M Natsir, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.6);
 7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1171051801160002 atas nama Muzakkir, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.7);

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1171081707090002 atas nama Muhammad Ali, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1106211103100002 atas nama Asnawi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Besar, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 11710208041500001 atas nama Yusnairi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan nomor 474/275/2024 atas nama Mahyuddin AR, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh pada tanggal 28 Oktober 2024, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 472/27/2024 atas nama Mahyuddin AR, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh pada tanggal 21 Oktober 2024, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.12)
13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 472/28/2024 atas nama Nurhayati, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh pada tanggal 23 Oktober 2024, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.13)
14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 474/30/2024 atas nama Nyak Banyak, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Beurawe

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh pada tanggal 28 Oktober 2024, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.14);

15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 474/31/2024 atas nama Abdul Rahman, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh pada tanggal 28 Oktober 2024, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.15);

16. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Para Pemohon mengetahui Keuchik Gampong Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh nomor: 450.5/23/2024 pada tanggal 23 Oktober 2024, dan mengetahui oleh Plt. Camat Kuta Alam Nomor 450.5/204/KA/2024 pada tanggal 23 Oktober 2024. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.16);

B. Saksi:

1. saksi, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi bertetangga dengan Mahyuddin Bin Abdul Rahman dan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Mahyuddin Bin Abdul Rahman dan istrinya Nurhayati binti H. Ishak;
- Bahwa Mahyuddin Bin Abdul Rahman telah meninggal dunia pada tahun 2014 akibat sakit;
- Bahwa istri dari Mahyuddin Bin Abdul Rahman yang bernama Nurhayati binti H. Ishak telah meninggal pada tahun 2000 karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan Mahyuddin Bin Abdul Rahman dengan Nurhayati binti H. Ishak telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, anak yang bernama M Natsir lagi dalam kondisi sakit, Muzakkir, Ratna Mahyuti, Yusnairi;
- Bahwa setahu saksi Mahyudin hanya mempunyai 1 orang istri yaitu Nurhayati dan semasa hidupnya tidak pernah bercerai;
- Bahwa orang tua, kakek, nenek dari Mahyuddin telah meninggal dunia sebelum Mahyuddin meninggal dunia;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Mahyuddin dan Para Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengurus penetapan ahli waris dari Mahkamah untuk mengurus segala harta peninggalan Mahyuddin Bin Abdul Rahman;

2. saksi, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi bertetangga dengan Mahyuddin Bin Abdul Rahman dan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Mahyuddin Bin Abdul Rahman dan istrinya Nurhayati binti H. Ishak;
- Bahwa Mahyuddin Bin Abdul Rahman telah meninggal dunia pada tahun 2014 akibat sakit;
- Bahwa istri dari Mahyuddin Bin Abdul Rahman yang bernama Nurhayati binti H. Ishak telah meninggal pada tahun 2000 karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan Mahyuddin Bin Abdul Rahman dengan Nurhayati binti H. Ishak telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, anak yang bernama M Natsir lagi dalam kondisi sakit, Muzakkir, Ratna Mahyuti, Yusnairi;
- Bahwa setahu saksi Mahyudin hanya mempunyai 1 orang istri yaitu Nurhayati dan semasa hidupnya tidak pernah bercerai;
- Bahwa orang tua, kakek, nenek dari Mahyuddin telah meninggal dunia sebelum Mahyuddin meninggal dunia;
- Bahwa antara Mahyuddin dan Para Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengurus penetapan ahli waris dari Mahkamah untuk mengurus segala harta peninggalan Mahyuddin Bin Abdul Rahman;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon, menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, cukup menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Mahkamah Syariah dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan berdasarkan Pedoman beracara pada Pengadilan Agama angka 1 huruf a, permohonan diajukan di tempat tinggal Para Pemohon, maka Permohonan ini merupakan kewenangan Mahkamah Syariah Banda Aceh untuk memeriksanya.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang permohonan penetapan ahli waris bersifat sepihak (*eks party/tidak ada lawan*), maka tidak diadakan mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, tentang mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak dari Mahyuddin Bin Abdul Rahman yang meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 2014 dalam keadaan beragama Islam karena sakit, dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah sebagai syarat untuk pengurusan segala harta peninggalan dari Mahyuddin Bin Abdul Rahman kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 s/d P. 16 serta dua orang saksi

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara, dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.5 (fotokopi KTP atas nama Para Pemohon) adalah akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal sebagaimana dalam surat permohonannya yang merupakan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.6 s/d P.10 (fotokopi Kartu Keluarga) adalah akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon saling memiliki hubungan keluarga dan hubungan hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Fotokopi surat keterangan) adalah akta di bawah tangan, telah membuktikan bahwa Mahyuddin dengan Nurhayati adal telah menikah sah tahun 1962;

Menimbang, bahwa bukti P.12 s/d P.15 (fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Mahyuddin AR, Nurhayati, Nyak Banyak, dan Abdul Rahman) adalah akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa Mahyuddin AR telah meninggal dunia tanggal 5 April 2014, Nurhayati telah meninggal dunia tanggal 30 April 2000, Nyak Banyak telah meninggal dunia tahun 1980 dan Abdul Rahman telah meninggal dunia tahun 1970 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.16 (fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris) adalah akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata menerangkan bahwa Para Pemohon adalah ahli waris almarhum Mahyuddin AR dan almarhumah Nurhayati;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon terungkap fakta bahwa Mahyuddin Bin Abdul Rahman dan istrinya bernama Nurhayati adalah pasangan suami istri, Mahyuddin telah meninggal dunia akibat sakit, dari pernikahan Mahyuddin dan Nurhayati melahirkan 5 (lima) orang anak yang bernama M Natsir, Muzakkir, Ratna Mahyuti, Asnawi Bin Mahyuddin, Yusnairi Bin Mahyuddin, kedua orang tua, kakek, nenek dari Mahyuddin telah meninggal dunia sebelum Mahyuddin meninggal dunia;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sebagaimana Pasal 308 dan 309 R.Bg dan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah anak kandung Mahyuddin Bin Abdul Rahman dan Nurhayati;
- Bahwa Mahyuddin Bin Abdul Rahman telah dikarunia 5 (lima) orang anak yaitu Para Pemohon;
- Bahwa Mahyuddin Bin Abdul Rahman telah meninggal dunia tahun 2014 dan Nurhayati telah meninggal dunia tahun 2000;
- Bahwa ibu, ayah kandung, kakek, nenek dari Mahyuddin Bin Abdul Rahman telah lebih dahulu meninggal dunia dari pada Mahyuddin Bin Abdul Rahman;
- Bahwa tujuan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Mahyuddin Bin Abdul Rahman kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan,

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka Para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dengan Mahyuddin Bin Abdul Rahman yaitu anak kandung;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Mahyuddin Bin Abdul Rahman, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Mahyuddin bin Abdul Rahman karena sakit, maka tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Mahyuddin Bin Abdul Rahman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Mahyuddin Bin Abdul Rahman, **dapat dikabulkan.**

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk pengurusan harta peninggalan Mahyuddin Bin Abdul Rahman kepada ahli warisnya berupa Pengurusan Sertifikat Tanah pada BPN (Banda Aceh/Aceh Besar,dll) atas nama Mahyuddin Bin Abdul Rahman dan mengurus segala harta peninggalan Mahyuddin Bin Abdul Rahman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2024/MS.Bna



MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan telah meninggal dunia almh pada tanggal 05 Februari 2014 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari almh adalah :
 - 3.1. (Anak Laki-laki Kandung/Pemohon I);
 - 3.2. (Anak Laki-laki Kandung/Pemohon II);
 - 3.3. (Anak Perempuan Kandung/Pemohon III);
 - 3.4. (Anak Laki-laki Kandung/Pemohon IV);
 - 3.5. (Anak Laki-laki Kandung/Pemohon V);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sebesar Rp1.010.000,00 (*satu juta sepuluh ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, Dra. Nurismi Ishak, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosnah Zaleha dan Drs. M. Syukri, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ainal Mardhiah, S.Ag sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Ketua,

Dra. Nurismi Ishak, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Drs. M. Syukri

Panitera Sidang,

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2024/MS.Bna



Ainal Mardhiah, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	100.000,00
3. Penggilan	:	Rp	720.000,00
4. PNPB	:	Rp	40.000,00
5. Sumpah	:	Rp	100.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : **Rp 1.010.000,00**

(satu juta sepuluh ribu rupiah)